



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
YAYASAN AL-INSANUL KAMIL SURABAYA  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
TENTANG



PERJANJIAN KERJASAMA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

NOMOR : B/053/UN38.6/KS.01.2022

NOMOR : 163/424/Yainkams/IV/2022

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.** : **Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60231, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **Pihak Pertama**, dan
- H. Ahmad Nashruddin, S.EI., M.BA** : **Ketua Yayasan Al-Insanul Kamil Surabaya**, yang berkedudukan di Jalan Lontar 177 B Surabaya, Jawa Timur 60213, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Al-Insanul Kamil Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **Pihak Kedua**;

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut

### PASAL 1

#### DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Lulusan
8. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Menggalang Kerjasama dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan sesuai dengan misi dan visi kedua belah pihak.
2. Mendorong peningkatan kualitas SDM dibidang kependidikan dan non-kependidikan kedua belah pihak.
3. Berpartisipasi dalam penyiapan Guru Profesional.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pendampingan program pendidikan;
3. Pembinaan dan pendampingan program olimpiade;
4. Pemagangan Dosen dan Mahasiswa;
5. Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Lain-lain sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **BENTUK HASIL KERJA SAMA**

Bentuk hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dikehendaki oleh PIHAK KEDUA adalah pengembangan lembaga baik manajemen SDM, Akademik dan Non Akademik.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Hak :
  - a. Menentukan calon pendamping, narasumber, Pembina, Juri;
  - b. Mendapatkan fasilitas akomodasi bagi civitas akademika yang ditugaskan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Tempat magang untuk civitas akademika dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan praktek langsung berkaitan dengan tugas akademik;
  - d. Memperoleh delegasi guru dan siswa untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Olahraga
  - e. Menerima pembayaran seluruh pembiayaan kegiatan ini sesuai dengan anggaran biaya yang telah disepakati.

2. Kewajiban :

- a. pendampingan dan pelatihan kepada guru dalam penyelenggaraan kurikulum merdeka belajar khususnya dalam pelajaran bidang Olahraga
- b. Memberikan sosialisasi jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Olahraga
- c. Memberikan dukungan dalam kegiatan lomba sekolah dengan dikirimkannya Dosen sebagai Juri
- d. Memberikan informasi secara kontinyu tentang lomba-lomba di Fakultas Ilmu Olahraga
- e. Memberikan peluang pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi olahraga

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Hak :

- a. Memperoleh pendampingan dan pelatihan kepada guru dalam penyelenggaraan kurikulum merdeka belajar khususnya dalam pelajaran bidang Olahraga
- b. Memperoleh sosialisasi jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Olahraga
- c. Memperoleh dukungan dalam kegiatan lomba sekolah dengan dikirimkannya Dosen sebagai Juri
- d. Memperoleh informasi secara kontinyu tentang lomba-lomba di Fakultas Ilmu Olahraga
- e. Memperoleh peluang pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi olahraga

2. Kewajiban :

- a. Menyediakan fasilitas akomodasi bagi civitas akademika yang ditugaskan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Menyediakan tempat magang untuk civitas akademika dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan praktik langsung berkaitan dengan tugas akademik;
- c. Mendelegasikan guru dan siswa untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Olahraga
- d. Membayar seluruh pembiayaan suatu kegiatan sesuai dengan anggaran biaya yang telah disepakati.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 7**

### **KETENTUAN PAJAK**

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh kegiatan kerjasama ini sepenuhnya dibayar oleh PIHAK KEDUA menggunakan mekanisme yang berlaku.

## **PASAL 8**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **PASAL 9**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

Para Pihak tidak dapat minta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh keadaan kahar yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

## **PASAL 10**

### **PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengabaikan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
  1. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  2. Pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1)
  3. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

## PASAL 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## PASAL 12

### KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Ilmu Olahraga UNESA



**Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.**

PIHAK KEDUA  
Ketua Yayasan Al-Insanul Kamil Surabaya



**H. Ahmad Nashruddin, S.EI., M.BA**